



**BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 10 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**MEKANISME KERJA DAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN  
KABUPATEN PASAMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman khususnya dibidang pertanian, maka dipandang perlu untuk membuat suatu mekanisme kerja dan sistem penyuluhan pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan peraturan bupati tentang mekanisme kerja dan sistem penyuluhan pertanian Kabupaten Pasaman.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 9 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131);
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Kpts/OT.160/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME KERJA DAN SISTIM PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN PASAMAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman.
3. Sistem penyuluhan pertanian yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
4. Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraanya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Pos Penyuluhan yang selanjutnya disingkat Posluh yang merupakan Kelembagaan di tingkat nagari

bersifat non-struktural, dengan forum pertemuan berkala antara petani, penyuluh, peneliti, petugas dinas terkait, dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama dan pelaku usaha.

6. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya, disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dan agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
7. Pelaku Utama kegiatan pertanian, yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat petani (pekebun, peternak) beserta keluarga intinya.
8. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
9. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan
10. Peternak adalah perorangan warga Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
11. Pelaku usaha adalah perorangan warga Indonesia atau korporasi yang dibentuk menteri hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
12. Penyuluh pertanian, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
13. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
14. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

15. Metode Penyuluhan merupakan suatu cara atau teknik penyampaian materi oleh para penyuluh kepada para petani beserta keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung, agar mereka tahu, mau dan mampu menerapkan inovasi.
16. Materi penyuluh adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.
17. Programa penyuluh pertanian, yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
18. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. Meningkatkan koordinasi antara instansi dan kelembagaan penyuluhan pada tiap tingkat pemerintahan ditingkat Kabupaten, Kecamatan sampai pada di tingkat Nagari.
- b. Menjadikan acuan bagi Kabupaten Pasaman dalam mengembangkan mekanisme kerja penyelenggaraan penyuluhan Pertanian
- c. Memberikan acuan bentuk - bentuk aktivitas penyelenggaraan penyuluhan Pertanian sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Menyatukan arah, gerak dan langkah dalam penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Pasaman
- b. Memberikan kejelasan status mengoptimalkan fungsi dari instansi dan kelembagaan yang terkait dalam penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Pasaman.

### BAB II MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA LEMBAGA PENYULUHAN

#### Pasal 4

- (1) Di Tingkat Kabupaten institusi penyuluhan Pertanian berbentuk Dinas Pertanian dan mempunyai Kelompok Jabatan Fungsional (KJF).

- (2) Pada tingkat kecamatan kelembagaan penyuluhan berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan yang merupakan unit kerja organik Dinas Pertanian yang bertanggung jawab kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman.
- (3) Di tingkat Nagari kelembagaan penyuluhan berbentuk Pos Penyuluhan Pertanian (Posluhtan).

#### Pasal 5

Pos Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 mempunyai fungsi :

- a Menyusun program penyuluhan,
- b Menginventarisir permasalahan dan upaya solusinya,
- c Menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha,
- d Melaksanakan kegiatan rembuk, pertemuan teknis, temu lapang, dan metoda penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha,
- e Memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha,
- f Memfasilitasi forum penyuluhan nagari.

### BAB III KETENAGAAN

#### Bagian Kesatu Ketenagaan Penyuluh Pasal 6

- (1) Penyuluh Pertanian terdiri dari :
  - a. Penyuluh Pertanian PNS
  - b. Penyuluh Pertanian Swadaya
  - c. Penyuluh Pertanian Kontrak
  - d. Penyuluh Swasta
- (2) Penyuluh Pertanian pada Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) yang berada di Tingkat Kabupaten terdiri dari Koordinator Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Urusan Program (PPUP) Tanaman Pangan dan Hortikultura, Penyuluh Pertanian Urusan Program (PPUP) Perkebunan, Penyuluh Pertanian Urusan Program (PPUP) Peternakan.
- (3) Penyuluh Pertanian pada Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) yang berada di tingkat UPT Balai Penyuluhan merupakan Penyuluh Pertanian yang berada di wilayah UPT Balai Penyuluhan yang bersangkutan yang dikoordinir oleh 1 orang Koordinator Penyuluh Pertanian.
- (4) Pada setiap Wilayah Administrasi Penyuluhan Pertanian (WAPP) di tetapkan Penyuluh Pertanian Penanggung Jawab Administrasi Penyuluhan.

- (5) Penyuluh Pertanian mempunyai Wilayah Kerja Penyuluhan pada wilayah Kecamatan berdasarkan kompetensinya.

Bagian Kedua  
Koordinator Penyuluh Kabupaten  
Pasal 7

Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten, mempunyai tugas dan fungsi untuk :

- a. Mengkoordinir Penyuluh yang berada di Kabupaten.
- b. Mengkoordinir penyusunan rancangan Program penyuluhan pertanian Kabupaten.
- c. Mengkoordinir Pelaksanaan Supervisi Kegiatan Penyuluhan Pertanian dan kegiatan-kegiatan di tingkat lapangan
- d. Menjadi Pelatih dan narasumber dibidang Pertanian
- e. Menjadi fasilitator antara UPT Balai Penyuluhan dengan Dinas ataupun kelembagaan lain dalam menentukan kebijakan.
- f. Mengumpulkan dan mengolah bahan - bahan informasi bagi KJF UPT Balai Penyuluhan / Penyuluh serta menampung dan membantu memecahkan masalah - masalah lapangan yang dihadapi oleh Penyuluh sesuai dengan wilayah kerjanya.
- g. Mengolah dan menganalisa hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan di lapangan untuk menjadi bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan berdasarkan wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga  
PPUP Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Pasal 8

Penyuluh Pertanian Urusan Program ( PPUP ) Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai tugas dan fungsi untuk :

- a. Mempersiapkan rancangan program penyuluhan khususnya dalam cabang usaha komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- b. Melakukan supervisi dan bimbingan pada Penyuluh Pertanian di Wilayah UPT Balai Penyuluhan Kecamatan dalam melakukan tugas dan Fungsinya.
- c. Menjadi Pelatih khususnya di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- d. Mamberikan rekomendasi pemecahan masalah di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura kepada Penyuluh Pertanian diwilayah UPT Balai Penyuluhan .
- e. Mengadakan percontohan lapangan ( trials ) sebagai lanjutan dari hasil - hasil penelitian untuk bisa diterapkan oleh masyarakat

- ataupun dalam rangka pemecahan masalah yang timbul di wilayahnya.
- f. Melakukan komunikasi dan hubungan yang kontinyu dengan Badan / Balai dan Pusat Penelitian serta Dinas terkait agar kegiatan serta pembinaan keahliannya relevan dengan program dari Dinas / Pemerintah serta kebutuhan wilayah.
  - g. Mengembangkan keahlian dan melakukan penulisan ilmiah, mengajar, berseminar, workshop dan lain - lain.
  - h. Membantu kegiatan-kegiatan lainnya yang ditugaskan.

Bagian Ketiga  
PPUP Perkebunan  
Pasal 9

Penyuluh Pertanian Urusan Program (PPUP) Perkebunan, mempunyai tugas dan fungsi untuk :

- a. Mempersiapkan rancangan programa penyuluhan khususnya dalam cabang usaha komoditi Perkebunan.
- b. Melakukan supervisi dan bimbingan pada Penyuluh Pertanian di Wilayah UPT Balai Penyuluhan untuk menerapkan teknologi baru yang direkomendasikan.
- c. Menjadi Pelatih khususnya di bidang Perkebunan.
- d. Memberikan rekomendasi pemecahan masalah di Bidang Perkebunan kepada Penyuluh di Wilayah UPT Balai Penyuluhan .
- e. Mengadakan percontohan lapangan ( trials ) sebagai lanjutan dari hasil - hasil penelitian untuk bisa diterapkan oleh masyarakat ataupun dalam rangka pemecahan masalah yang timbul di wilayahnya.
- f. Melakukan komunikasi dan hubungan yang kontinyu dengan Badan / Balai dan Pusat Penelitian serta Dinas terkait agar kegiatan serta pembinaan keahliannya relevan dengan program dari Dinas / Pemerintah serta kebutuhan wilayah.
- g. Mengembangkan keahlian dan melakukan penulisan ilmiah, mengajar, berseminar, workshop dan lain - lain.
- h. Membantu kegiatan-kegiatan lainnya yang ditugaskan.

Bagian Ketiga  
PPUP Peternakan  
Pasal 10

Penyuluh Pertanian Urusan Program ( PPUP ) Peternakan, mempunyai tugas dan fungsi untuk :

- a. Mempersiapkan rancangan programa penyuluhan khususnya dalam cabang usaha Peternakan.

- b. Melakukan supervisi dan bimbingan pada Penyuluh Pertanian di Wilayah UPT Balai Penyuluhan untuk menerapkan teknologi baru yang direkomendasikan.
- c. Menjadi Pelatih khususnya di bidang Peternakan.
- d. Memberikan rekomendasi pemecahan masalah di Bidang Peternakan kepada Penyuluh Pertanian di Wilayah UPT Balai Penyuluhan.
- e. Mengadakan percontohan lapangan ( trials ) sebagai lanjutan dari hasil - hasil penelitian untuk bisa diterapkan oleh masyarakat ataupun dalam rangka pemecahan masalah yang timbul di wilayahnya.
- f. Melakukan komunikasi dan hubungan yang kontinyu dengan Badan / Balai dan Pusat Penelitian serta Dinas terkait agar kegiatan serta pembinaan keahliannya relevan dengan program dari Dinas / Pemerintah serta kebutuhan wilayah.
- g. Mengembangkan keahlian dan melakukan penulisan ilmiah, mengajar, berseminar, workshop dan lain-lain.
- h. Membantu kegiatan-kegiatan lainnya yang ditugaskan.

Bagian Keempat  
Koordinator UPT Balai Penyuluhan  
Pasal 11

Koordinator Penyuluh Pertanian UPT Balai Penyuluhan, mempunyai tugas dan fungsi untuk :

- a. Mengkoordinir Pelaksanaan Tugas KJF UPT Balai Penyuluhan
- b. Mengkoordinir Penyuluh Pertanian di wilayah UPT Balai Penyuluhan dalam Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Pertanian.
- c. Melakukan koordinasi dengan Koordinator Penyuluh dan PPUP Kabupaten untuk mensinergikan program dan kegiatan dinas serta instansi terkait.
- d. Melaksanakan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat wilayah kerja UPT Balai Penyuluhan.
- e. Mengkoordinir Penyusunan rancangan program penyuluhan Pertanian di Tingkat Kecamatan , memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan Penyuluhan tingkat UPT Balai Penyuluhan
- f. Mengumpulkan dan mengolah bahan - bahan informasi bagi para Penyuluh Pertanian serta menampung dan membantu memecahkan masalah - masalah lapangan yang dihadapi oleh Penyuluh.



- g. Melakukan manajemen supervisi dan bimbingan pada Penyuluh Pertanian di wilayah UPT Balai Penyuluhan setempat untuk menerapkan teknologi baru yang direkomendasikan serta hasil percobaan lapangan sesuai dengan bidang keahliannya.
- h. Mengolah dan menganalisa hasil supervisi dan evaluasi bulanan dalam pelaksanaan penyuluhan di lapangan untuk menjadi bahan pertimbangan penyusunan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan.

Bagian Kelima  
Penyuluh Pertanian Wilayah Administrasi  
Penyuluhan Pertanian (WAPP)  
Pasal 12

Penyuluh Pertanian Wilayah Administrasi Penyuluhan Pertanian (WAPP), mempunyai tugas dan fungsi untuk :

- a. Memfasilitasi pembuatan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
- b. Membantu menyusun rancangan program penyuluhan nagari.
- c. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian (RKTTP).
- d. Menyusun Rencana Materi belajar Kelompok Tani serta memfasilitasi terlaksananya proses Pembelajaran sesuai dengan Kebutuhan Petani.
- e. Menyampaikan Materi Penyuluhan yang ditugaskan oleh Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan sesuai dengan Kompetensinya .
- f. Melaksanakan kegiatan penyuluhan Pertanian sesuai dengan jabatan dan jenjang Kepangkatannya.
- g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan Pertanian secara priodik.

BAB IV  
SISTEM KERJA  
Bagian Kesatu  
Pasal 13

Pendekatan penyuluhan dilakukan dengan cara memberikan pelayanan, nasehat dan pemecahan masalah, dipandang perlu melaksanakan sistem kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi (LAKU SUSI) serta dibantu dengan metode penyuluhan lainnya.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Latihan

Paragraf 1  
Pasal 14

- (1) Latihan bagi penyuluh diselenggarakan di UPT Balai Penyuluhan atau ditempat lain dengan jadwal sedikitnya sekali dalam satu bulan.

- (2) Latihan diselenggarakan secara teratur, terarah dan berkelanjutan.
- (3) Proses latihan difasilitasi oleh Kepala UPT Balai Penyuluhan dan Kelompok Jabatan Fungsional, maupun tenaga ahli dari lembaga ataupun institusi lainnya.
- (4) Pelatihan bagi Penyuluh Pertanian juga dapat dilakukan oleh dinas dan instansi terkait.
- (5) Penyuluh Pertanian berhak mendapatkan pelatihan yang dilaksanakan dinas dan instansi terkait melalui/ koordinasi dengan Dinas Pertanian.

Paragraf 2  
Materi Pelatihan  
Pasal 15

- (1) Materi pelatihan berisi teknologi dan program-program pembangunan yang sedang dan akan dikembangkan untuk daerah yang bersangkutan.
- (2) Materi pelatihan yang diberikan bersifat membantu para Penyuluh Pertanian dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi di lapangan.
- (3) Materi pelatihan dilengkapi dengan syllabus, kurikulum (termasuk Tujuan Instruksional khusus).

Paragraf 3  
Pemateri Pelatihan  
Pasal 16

Pemateri yang dapat menyampaikan materi terdiri dari :

- a Topik dapat disampaikan oleh :
  1. Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten.
  2. Tenaga Ahli PNS maupun Non PNS
- b Sub Topik disampaikan oleh :
  1. Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan
  2. Penyuluh Pertanian Kontrak
  3. Penyuluh Pertanian Swadaya ataupun Swasta

Paragraf 4  
Proses Pelatihan di UPT Balai Penyuluhan  
Pasal 17

- (1) Pelatihan yang di adakan di tingkat UPT Balai Penyuluhan dimulai dengan
  - a. Pengumpulan laporan dan permasalahan dilapangan,
  - b. Penyampaian topik latihan,
  - c. Penyampaian sub topik ataupun praktek lapangan,
  - d. Evaluasi pelaksanaan programa dan RKP,
  - e. Pemecahan masalah.
- (2) Usulan topik dan sub topik pada pelatihan disampaikan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman setiap awal tahun.

- (3) Narasumber yang memberikan materi pada latihan sesuai dengan keahliannya dan menyiapkan bahan secara tertulis serta alat peraga.
- (4) Laporan pelaksana pelatihan dilakukan setiap bulan.

Bagian Ketiga  
Paragraf 1  
Penyelenggaraan Kunjungan  
Pasal 18

- (1) Wilayah Administrasi Penyuluh Pertanian (WAPP) dibagi ke dalam delapan sampai enam belas (8-16) Wilayah Kelompok Tani (Wilkel).
- (2) Kunjungan penyuluh kepada Wilkel dilakukan selama 4 (empat) hari kerja dalam seminggu.
- (3) Setiap Wilkel dikunjungi sekali dalam 2 minggu minimal 1 kali 1 bulan .
- (4) Untuk pembagian WAPP kedalam 8-16 Wilkel atau lebih diatur dalam Petunjuk Teknis pembagian Wilayah Kelompok Tani (Wilkel) Kabupaten Pasaman.

Paragraf 2  
Tujuan Kunjungan  
Pasal 19

- (1) Menyampaikan informasi dan teknologi baru kepada para petani melalui proses Pembelajaran.
- (2) Memfasilitasi kelompok tani dalam proses belajar-mengajar petani .
- (3) Mendampingi dalam penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
- (4) Membimbing penerapan teknologi usahatani.
- (5) Inspeksi lapangan bersama-sama petani untuk mengetahui permasalahan yang terdapat di lapangan.
- (6) Membantu memecahkan permasalahan teknis maupun non teknis yang di hadapi petani.
- (7) Menampung permasalahan yang tidak dapat dipecahkan pada waktu kunjungan untuk dibawa ke pertemuan di UPT Balai Penyuluhan.

Paragraf 3  
Prosedur Kunjungan  
Pasal 20

- (1) Mengamati lokasi usahatani (inspeksi) bersama anggota kelompok dan mendiskusikannya.
- (2) Memberikan penyuluhan sesuai dengan materi yang di minta oleh petani dan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penyuluh Pertanian sesuai dengan kompetensinya berupa Lembaran Persiapan Penyuluh (LPM).

- (3) Mengisi buku kegiatan penyuluh yang diketahui oleh petani atau pengurus kelompok yang di kunjungi.
- (4) Membuat laporan kunjungan setiap bulannya dan diserahkan sewaktu Latihan di UPT Balai Penyuluhan.

Paragraf 4  
Materi Kunjungan  
Pasal 21

- (1) Materi kunjungan disesuaikan dengan permasalahan yang ada di lapangan, serta rencana materi yang telah disusun sebelumnya kemudian dibahas bersama-sama dengan petani.
- (2) Materi kunjungan hendaknya bersifat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani.
- (3) Apabila ada permasalahan yang belum dapat diselesaikan, maka penyuluh membawanya pada kegiatan pelatihan di UPT Balai Penyuluhan.

Bagian Keempat  
Penyelenggaraan Supervisi  
Pasal 22

- (1) Supervisi dilakukan oleh Dinas Pertanian, KJF di Kabupaten dan UPT Balai Penyuluhan serta Koordinator Kecamatan sebagai Supervisor.
- (2) Supervisor membuat jadwal supervisi setiap tahunnya sesuai tingkatan.
- (3) Supervisi dilakukan dengan skoring 1 x 3 bulan dan non skoring setiap bulan.
- (4) Materi supervisi disesuaikan dengan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian yang bersangkutan dan kebutuhan Dinas Pertanian dalam pembinaan penyuluh.
- (5) Laporan supervisi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dan diserahkan ke Dinas Pertanian cq Bidang Penyuluhan .

BAB V  
METODA PENYULUHAN  
Pasal 23

Dalam pendistribusian informasi dan teknologi ke tingkat petani dapat digunakan beberapa metode penyuluhan berdasarkan kelompok sasaran yaitu: 1) Perorangan, 2) Kelompok dan 3) Massal. Pemilihan

Metode Penyuluhan yang dimaksud diantaranya :

- a) Ceramah dan Curah Pendapat (Individu, Kelompok) adalah suatu kegiatan penyuluhan dalam forum pertemuan untuk menyampaikan dan menggali informasi sebanyak - banyaknya dalam waktu relatif singkat, dan biasanya dilakukan oleh kontak tani andalan, tokoh masyarakat, petugas / penyuluh pertanian.
- b) Demonstrasi (Individu, Kelompok) merupakan metoda penyuluhan dengan peragaan langsung, baik dilapangan maupun di ruangan berupa cara, visual maupun hasil dari suatu atau beberapa teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan yang telah terbukti keberhasilannya.
  1. Ditinjau dari materi, demonstrasi dibedakan atas :
    - a. Demonstrasi Cara, peragaan cara kerja suatu teknologi.
    - b. Demonstrasi hasil, peragaan hasil penerapan teknologi.
    - c. Demonstrasi cara dan hasil, gabungan peragaan hasil dan cara suatu teknologi.
  2. Ditinjau dari luas areal dan pelaksana, demonstrasi dibedakan atas :
    - a. Demonstrasi Plot (Demplot), peragaan atau penerapan teknologi oleh petani perorangan dilahan usahatani.
    - b. Demonstrasi usahatani (dem-farm), peragaan atau penerapan teknologi oleh kelompok tani di hamparan lahan usahatani anggotanya.
    - c. Demonstrasi area (dem-area), peragaan atau penerapan teknologi secara bersama-sama oleh gabungan kelompok tani di hamparan lahan usahatani anggotanya.
- c) Kaji Terap (Individu, Kelompok) merupakan metode penyuluhan untuk meningkatkan kompetensi petani dalam memilih teknologi terapan yang spesifik lokalita dan telah di rekomendasikan untuk kemudian dianjurkan, yang pelaksanaannya adalah kontak tani/petani maju di lahan usaha taninya dengan bimbingan penyuluh.
- d) Karyawisata (Kelompok) adalah kegiatan pembelajaran secara bersama yang dilakukan oleh sejumlah petani untuk melihat dan

mempratekkan hasil suatu pelajaran atau melakukan karya yang bermanfaat di / dari tujuan tempat tujuan.

- e) Kunjungan rumah dan tempat usahatani (Individu, Kelompok)  
adalah kegiatan kunjungan yang direncanakan dan dilakukan oleh penyuluh ke pelau utama dan pelaku usaha dengan suatu tujuan tertentu.
- f) Kursus Tani (Kelompok)  
Kursus tani adalah media proses pembelajaran yang khusus bagi petani dan keluarganya yang diseleenggarakan secara sistematis, terstruktur dalam jangka waktu tertentu.
- g) Magang (Kelompok)  
Magang adalah suatu proses pembelajaran antar petani dimana seorang petani belajar dari pengalaman kerjanya pada suatu usaha tani dengan kondisi nyata lapangan melalui pembimbingan petani dimana magang tersebut dilaksanakan.
- h) Mimbar Serasehan (Kelompok)  
adalah suatu forum konsultasi antara Kontak Tani-Nelayan Andalan (KTNA) dengan pihak pemerintah yang diseleenggarakan secara periodik dan berkesinambungan untuk membicarakan, memusyawarahkan dan mencapai kesepakatan hal-hal yang menyangkut masalah - masalah pelaksanaan program pemerintah dan kegiatan petani dalam rangka pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- i) Gelar Teknologi (Individu, Kelompok)  
adalah suatu kegiatan demonstrasi teknologi yang direkomendasikan yang dan sudah terbukti keberhasilannya dalam meningkatkan produktivitas, kuantitas atau kualitas dari produk / teknologi yang digelar.
- j) Pameran Promosi (Massal)  
adalah suatu kegiatan untuk memperlihatkan dan mempromosikan model, contoh, barang, peta, grafik, poster, benda hidup, dan lainnya secara sistematis pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan untuk mengambil manfaat dan profit sebesar - besarnya dari objek yang dipamerkan dan dipromosikan.

- k) **Penyebaran Materi Penyuluhan Berupa Bahan Bacaan** : Brosur, Folder, Leaflet, Buletin dan Majalah ((Individu, Kelompok, Massal)  
adalah kegiatan penyuluhan melalui bahan bacaan untuk mempublikasikan dan menyebarluaskan informasi teknologi di pertanian, perikanan dan kehutanan.
- l) **Perlombaan (Kelompok, Massal)**  
adalah salah satu kegiatan penyuluhan untuk menguji tingkat prestasi yang telah dicapai dalam berusahatani atau menerapkan teknologi yang digunakan sebagai sarana untuk menumbuh kembangkan kerjasama dan peningkatan kinerja.
- m) **Temu Usaha / Temu Kemitraan (Kelompok)**  
Merupakan pertemuan antar petani - nelayan dengan pengusaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan dengan tujuan antara lain untuk :
1. Menumbuhkan rangsangan kearah usaha tani yang komersial, kerjasama usaha dan kewiraswastaan
  2. Memberikan kesempatan bagi petani - nelayan untuk mempromosikan hasil usahanya
  3. Menambah pengetahuan dibidang pemasaran serta di bidang teknologi produksi dan pengolahan hasil
- n) **Temu Teknologi (Kelompok)**  
Merupakan pertemuan antar KTNA atau petani maju, peneliti, petugas penyuluh, stakeholder dan Perguruan Tinggi. Tujuan dari temu teknologi antar lain untuk mengali kebutuhan teknologi terapan baru di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
- o) **Temu Wicara (Kelompok)**  
Merupakan pertemuan antara petani dengan pemerintah untuk bertukar informasi mengenai program pemerintah dalam pembangunan, serta mengenai keinginan, gagasan dan pelaksanaan pembangunan oleh para petani beserta keluarganya dilapangan.
- p) **Sekolah Lapangan (Kelompok)**  
Merupakan metode pembelajaran yang diterapkan langsung di lapangan melalui suatu praktek laboratorium lapangan yang menekankan pada cara

belajar dari pengalaman, usaha menemukan sendiri, dan kerjasama antar peserta dalam kelompok tani. Dalam Sekolah Lapangan, petugas PPL hanya bersifat sebagai fasilitator bagi kelompok tani.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.


Pejabat	Tanggal	Paraf
Wabup		
Sekda	28/2 - 2017	
Kadis	28/2 - 2017	
Sekdis	23-2-17	
Kabid	23-2-2017	

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal, 3 MARET 2017

**BUPATI PASAMAN**

  
**YUSUF LUBIS**

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 3 MARET 2017  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN

  
**M. SALEH, SH. MM**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 10 TAHUN 2017

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
KESK PEMERINTAHAN	29-02-17	
KABAG HUKUM	21/2-17	
KASUBAG PP	24/2-17	



belajar dari pengalaman, usaha menemukan sendiri, dan kerjasama antar peserta dalam kelompok tani. Dalam Sekolah Lapangan, petugas PPL hanya bersifat sebagai fasilitator bagi kelompok tani.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal, 3 MARET 2017

**BUPATI PASAMAN**

  
**YUSUF LUBIS**

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 3 MARET 2017  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN

  
**M. SALEH, SH. MM**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 10 TAHUN 2017



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sudirman No. 40 Tel. (0753) 20467 Lubuk Sikaping

Lubuk Sikaping, Februari 2017

Nomor : 800/ /PKPKA-BKDSDM2017

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Pasaman

di -

**Lubuk Sikaping**

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

Kepada	:	Yth. Bapak Bupati Pasaman
Dari	:	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kab. Pasaman
Tentang	:	Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman
Catatan	:	Bahwa dalam upaya peningkatan kinerja dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakatan, dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Lampiran	:	1 (satu) rangkap
Untuk mohon tanda tangan atas	:	Keputusan Bupati

Disposisi Pimpinan

KEPALA,  
19/2/17

*Yth. Bapak Bupati /  
Wakil,*

**Drs. ANTONI**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19620824 1988803 1 005

*- Mohon keranjang  
Bapak Bupati bisa  
kuna menaruh  
keputusan Bupati tersebut  
- Terima kasih*

*13/02-2017*